

**MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
SANIA NUR ALIYA
02011181722076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SANIA NUR ALIYA
NIM : 02011181722076
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Juli 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Usmayadi, S.H., M.H
NIP.195610181984031001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sania Nur Aliya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722076
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juni 2021
Pembuat Pernyataan,



Sania Nur Aliya
NIM. 02011181722076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusaha semaksimal mungkin, lakukan segalanya dengan ikhlas insya allah akan indah pada waktunya”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
2. Kedua orang tua tercinta;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Keluarga dan Teman tersayang;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuni- Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Australia” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang memberikan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, yaitu Papa Drs. Sumardi, Mama Syarifah, kedua saudara ku tersayang cici ku Tania Nur Alvira, S.I.Kom dan adik ku M.Kelvin Mardiyansah atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepadaku selama ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Usmawadi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembantu Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, membantu dan mncurahkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan, membantu dan mencurahkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Segenap dosen pengajar, karyawan dan staff akademik Fakultas Hukum universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Keluarga ku tersayang, Koh Yance, Koh Yani, Koh Wati, Cik Liong, Cik Tony, Cik Jemmy, Cim Ati serta sepupuku Angel yang telah mencurahkan kasih sayang kepada ku selama berkuliah di sini;
11. Keluarga ku tersayang, Ci Ida, Ci Ati , Ci Rani, A Ojik serta keluargaku yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepadaku;
12. Sahabatku Estining Widiyanti, yang telah bersedia berteman dengan ku dari awal perkuliahan hingga saat ini, bersedia ku pakai printernya selama menyusun skripsi serta memberikan dukungan dan semangat kepadaku selama menyusun skripsi ini;

13. Sahabatku Marini Tri Handayani, teman PLKH beserta teman magangku yang bersedia berteman denganku hingga saat ini, bersedia tempat kosnya ku datangi dikala Palembang terasa panas, serta memberikan dukungan dan semangat kepadaku selama menyusun skripsi ini;
14. Sahabatku Hesti Nurdilla Hasan, yang telah bersedia berteman dengan ku hingga saat ini, bersedia mendengar keluh kesah ku serta memberikan dukungan dan semangat selama berkuliah disini;
15. Sahabatku Keluarga Besar Cantyka, Sarah Putri, Silvia Oktaviani A, Natasya Ananda yang telah mengisi hari-hari perkuliahan serta memberikan dukungan dan semangat;
16. Kostan Manjah, yang telah menemani penulis selama penulis bertinggal di Indralaya, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
17. Teman Seperbimbingan, Anis Rahmi, M. Mas Agussyah, dan Anggara Prana Jaya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
18. Teman-teman SMAN 10 Jakarta, Mutual Twitter dan Instagram penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindakan Korupsi Antara Indonesia dan Australia” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Usdawadi, S.H., M.H dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.

Palembang, 28 Juni 2021

Sania Nur Aliya

NIM.02011181722076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	28
A. Pengertian dan Bentuk Korupsi.....	28
1. Pengertian Korupsi.....	28
2. Pengertian Korupsi Menurut Peraturan Perundangan-Undangan... 30	
3. Pengertian Korupsi Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).....	39
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	40
B. Tinjauan Umum Pengertian dan Bentuk Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.....	44
1. Pengertian Alat Bukti.....	44
2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.....	44

C. Tinjauan Bentuk Kerjasama Antar Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	47
1. Bentuk Kerjasama Antara Negara Selain Bantuan Hukum Timbal Balik.....	48
2. Bantuan Hukum Timbal Balik/ Mutual Legal Assistance.....	53
D. Perampasan Hasil Tindak Pidana.....	71
1. Pengertian Tindak Pidana.....	71
2. Pengertian Perampasan Hasil Tindak Pidana.....	76
3. Jenis Perampasan Hasil Tindak Pidana.....	79
4. Dasar Hukum Perampasan Hasil Tindak Pidana.....	80
5. Perampasan Hasil Tindak Pidana Sebagai Bagian dari Pemidanaan.....	85
BAB III MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK	
DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA.....	
92	
A. Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Australia.....	92
1. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Peraturan Indonesia.....	92
2. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Peraturan Australia.....	95
3. Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	99
4. Kasus Posisi Hendra Rahardja.....	108
5. Perbandingan Kasus Hendra Rahardja dengan Adrian Woworuntu.....	114
B. Keterlibatan Lembaga dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik Antara Indonesia dan Australia.....	117
1. Pihak Indonesia.....	118
2. Pihak Australia.....	133

BAB IV PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	145

Nama : Sania Nur Aliya
Nim : 02011181722076

Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Australia

ABSTRAK


Bantuan hukum timbal balik merupakan salah satu kerjasama internasional yang efektif dalam penggunaan permintaan bantuan. Meningkatnya tindak pidana korupsi menyebabkan pemberantasan tidak lagi fokus di domestik saja tetapi ke luar negeri. Diperlukannya suatu kerjasama internasional yaitu bantuan hukum timbal balik sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengaturan bantuan hukum timbal balik telah tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2006, Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana mekanisme bantuan hukum timbal balik khususnya antara Indonesia dengan Australia, dan lembaga apa saja yang berkaitan dalam proses permintaan bantuan hukum diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya mekanisme bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Australia dilakukan berdasarkan sistem hukum Negara Diminta dan dalam UU Nomor 1 Tahun 2006 hanya menjelaskan prosedur bantuan hukum timbal balik secara umum. Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses permintaan bantuan hukum timbal balik sedangkan Jaksa Agung di Australia merupakan lembaga yang berwenang dalam proses permintaan bantuan hukum timbal balik. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah diperlukannya pengaturan secara khusus mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum Timbal Balik, Perampasan Hasil Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi*


Palembang, Mei 2021

Mengetahui,


Pembimbing Utama


Usmayadi, S.H., M.H
NIP.196610181984031001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196002021995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, komunikasi serta informasi menyebabkan batasan antar negara tidak lagi menjadi suatu hambatan dan dapat dilakukan secara mudah serta cepat. Perkembangan tersebut tentu saja mempengaruhi perkembangan kejahatan beserta modus operandinya yang canggih sehingga upaya penanggulangannya membutuhkan suatu kerjasama antar negara.¹² Pemerintah sebagai bagian dari masyarakat internasional membentuk suatu kerjasama, sebagai salah satu upaya dalam menjalankan fungsinya. Dalam proses pembentukan kerjasama diperlukannya hubungan yang harmonis di dalam masyarakat internasional³ yang terceminkan adanya hubungan saling ketergantungan dari masyarakat internasional.⁴

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Transparency International Indonesia (TII) yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk

¹. Firdaus, *Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*, dikutip dari *International Assistance*, 2017, hlm 354. pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303> (31 Januari 2021 Pukul 13:30 WIB)

². Firdaus, *Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*, dikutip dari *International Assistance*, 2017, hlm 354. pada [HYPERLINK "https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303"](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303)
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303> (31 Januari 2021 Pukul 13:30 WIB)

³. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority Dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana*, BPHN, Jakarta, 2012, hlm. 69. pada https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf (29 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB)

⁴. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation)*, BPHN, Jakarta, 2019, hlm. 1 pada https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu__swiss.pdf (4 Februari 2021 Pukul 5:41 WIB)

memerangi korupsi dengan skala 0-100⁷⁵ kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan 3 point dari tahun sebelumnya yaitu 4 menjadi skor 37 dengan rangking 102 dari 108 negara di dunia. Indeks tersebut merupakan hasil cerminan dari persepsi masyarakat internasional dan nasional terhadap tingkat korupsi disuatu negara.⁷⁶ Peringkat yang cukup memperhatikan dalam penanganan kasus Korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset hasil korupsi (*asset recovery*) yang tidak hanya difokuskan pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor saja, tetapi meliputi tindakan pengembalian kerugian negara akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu upaya memidanaan tersangka saja tidak cukup, tetapi diperlukan suatu langkah yang penting sekali dalam merampas kembali harta hasil curian yang dikembalikan kepada negara. Upaya penanggulangan melalui perampasan hasil tindak pidana khususnya yang berada diluar yuridiksi negara tersebut tentulah mengalami kesulitan baik dari hal melacak (*tracing*), meyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁷

Korupsi dewasa ini telah berkembang secara pesat, sehingga perkembangan korupsi dalam proses penegakkannya terkadang membutuhkan

⁷⁵. *Transparency International Indonesia (TII)* mengklasifikasikan suatu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan menggunakan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih) dalam memberikan skor IPK setiap tahunnya. diikutip dari berita CNNIndonesia.com. “*Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 108*” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> 28 Januari 2021. (31 Januari 2021 Pukul 15:25 WIB)

⁷⁶. Adhi Wicaksono, “*Rangking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 108*”, CNNIndonesia, 28 Januari 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510> (31 Januari 2021 Pukul 15: 25 WIB)

⁷⁷. Augustinus Pohan, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta, 2008. hlm.1

bantuan negara lain melalui kerjasama antar negara.⁷⁸ Kerjasama adalah suatu hubungan yang timbul dari komitmen yang terjalin untuk mensejahterakan masyarakat guna kepentingan bersama. Konsep utama dalam kerjasama adalah bagaimana usaha untuk pemenuhan kebutuhan pribadi diantara pihak yang bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama yang dilakukan.⁷⁹

Kerjasama internasional merupakan proses diplomatik diantara dua negara atau lebih yang memiliki landasan kepentingan yang sama. Kerjasama internasional yang berlaku baik mengikat secara politik dan hukum tertuang di perjanjian internasional untuk mengikat negara-negara yang membuat perjanjian tersebut.⁸⁰ Dalam proses kerjasama internasional negara para pihak harus saling menghargai dan memperhatikan prinsip persamaan dalam menjalin kerjasama. Pembentukan kerjasama juga dianggap sebagai salah satu keberhasilan dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Namun keberhasilan tersebut tidak bersifat secara mutlak karena adanya prasyarat perjanjian. Artinya, tanpa adanya perjanjian kerjasama, suatu proses penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan timbal balik / resiprositas.⁸¹

⁷⁸. *Ibid.*

⁷⁹. Marulak Pardede, *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*, Jakarta, 2012, hlm. 7-8, pada <https://bphn.go.id/data/documents/pdf> (30 Januari 2021 Pukul 20:00 WIB)

⁸⁰. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority Dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana*, BPHN, Jakarta, 2012, hlm. 69, pada https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_1.pdf (29 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB)

⁸¹. Asas Resiprositas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang meliputi 3 hal yaitu : (1) ada kepentingan politik yang sama , (2) ada keuntungan yang sama, (3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan atas asas “state sovereignty”. dalam implementasinya asas resiprositas tidak memerlukan suatu bantuan (treaty) akan tetapi cukup dengan “arrangement” saja yang berlaku atas dasar “on case by case basis” dalam ketentuannya ditegaskan dalam UU Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dapat dilakukan tanpa prosedur “non-treaty based”, Dikutip dari Tiar Ramon, “*Kebijakan Hukum*

Kerjasama bantuan hukum timbal balik juga diperkuat dengan Instrumen hukum berupa konvensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB yang memberikan pengertiannya perihal kerjasama internasional terkhususnya mengenai korupsi. Salah satunya adalah Konvensi Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 kemudian di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menyatakan bahwasanya korupsi tidak lagi suatu kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara saja tetapi dapat juga mempengaruhi perekonomian global dunia sehingga memerlukan suatu kerjasama internasional antara negara untuk memberantasnya. Hal utama yang menarik adalah di pembukaan konvensi tersebut yang menyebutkan tentang permasalahan pengalihan asset yang memerlukan suatu kerjasama internasional antar negara.⁸²

Pemerintah sebagai organ negara, memiliki kewajiban untuk memelihara dan menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Melalui kerjasama internasional pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan membentuk berbagai model perjanjian kerjasama sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana.⁸³ Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana antara lain,

Kerjasama di Bidang Ekstradisi dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1979". tiarramon.com. Pada <https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/17/> (2 Februari 2021 Pukul 13:20 WIB).

⁸². Republik Indonesia, UU Nomor 7, Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Bab 1, tahun 2003.

⁸³. Tiarramon, *Op.cit.* hlm. 1.

Ekstradisi, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum Of Understanding on Exchange Information*) Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer Of Sentenced Person*), dan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).⁸⁴ Perbedaan kerjasama satu sama lain bahwasanya ekstradisi sendiri lebih difokuskan kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara lain dan juga dalam pelaksanaan ekstradisi memiliki kendala yang bersifat prosedural. Sedangkan pertukaran informasi berkaitan dengan penyelidikan serta penyidikan dalam suatu peristiwa pidana⁸⁵ Kemudian, perjanjian *Transfer of Senteced Person* adalah perjanjian mengenai pemindahan seseorang yang sedang menjalani hukuman dibukan negara asalnya untuk kemudian sisa hukuman dijalani di negara asalnya. Sedangkan bantuan hukum timbal balik objek kerjasamanya dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dimuka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Indonesia sendiri dalam hal bantuan hukum timbal balik telah membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa negara yakni dalam lingkup ASEAN⁸⁶ serta perjanjian bilateral dengan Australia⁸⁷ bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif

⁸⁴. Yunus Husein, *Prespektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)*, BPHN, Bandung, 10 Agustus 2006, pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/pdf> (31 Januari 2021 Pukul 13:22 WIB)

⁸⁵. BPHN, *Op.cit.* hlm.70.

⁸⁶. Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan membentuk *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminsl Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjelasan Umum Atas UU Nomor 15 Tahun 2008.

⁸⁷. Republik Indonesia, UU Nomor 1, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia On Mutual Assistance In Criminal Matters*), Tahun 1999.

dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan.⁸⁸ Adapun contoh kasus korupsi Hendra Rahardja yang menyimpan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi di Australia sebesar USD. 398,478,87 yang kemudian aset tersebut dikembalikan ke Indonesia melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik.⁸⁹ kemudian dengan Republik Rakyat China,⁹⁰ bertujuan kedua negara menyadari dampak negatif dari perkembangan suatu teknologi sehingga diperlukannya kerjasama antarnegara yang efektif jika tidak segera ditangani akan merusak hubungan antar kedua negara yang telah terjalin dengan baik.⁹¹ Lalu dengan Hong Kong,⁹² membuat perjanjian kerjasama untuk menjaga hubungan baik maka diperlukannya kerjasama yang efektif di bidang hukum.⁹³ Lalu dengan Korea,⁹⁴ perjanjian dibuat berdasarkan atas meningkatnya hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Republik Korea yang telah menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjaga hubungan baik maka diperlukan kerjasama efektif di bidang pidana.⁹⁵ Kemudian dengan India,⁹⁶ bertujuan untuk

⁸⁸. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1999.

⁸⁹. Irma sukardi, *Op.cit*, hlm. 78-82.

⁹⁰. Republik Indonesia, UU Nomor 8, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Pasal 1 Tahun 2006.

⁹¹. Penjelasan Umum Atas UU Nomor 8 Tahun 2006.

⁹². Republik Indonesia, UU Nomor 3, Tentang Pengesahan Persetujuan dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The Peoples Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Tahun 2012.

⁹³. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2012.

⁹⁴. Republik Indonesia, UU Nomor 8, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Tahun 2014.

⁹⁵. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2014.

⁹⁶. Republik Indonesia, UU Nomor 9, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

meningkatkan efektivitas kerjasama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana.⁹⁷ Kemudian dengan Viet Nam,⁹⁸ bertujuan sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik, maka di butuhkan suatu kerjasama yang efektif di dalam bidang pidana.⁹⁹ Lalu dengan Iran,¹⁰⁰ bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana¹⁰¹ selain itu, terdapat 100 warga negara Iran yang memiliki masalah hukum dengan pemerintah Indonesia dengan berbagai macam isu permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰² dan yang terbaru adalah dengan Swiss¹⁰³ yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dalam bidang penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana.¹⁰⁴ Swiss merupakan salah satu negara yang memiliki sistem keamanan dan aturan kerahasiaan perbankan yang cukup ketat.¹⁰⁵ Salah satu contoh kasus Indonesia meminta bantuan hukum kepada Swiss adalah kasus perkara pidana korupsi Eduardus Cornelis William Neloe yang memiliki aset di Swiss sebesar US\$5,2 juta di Bank Swiss. Pada saat itu, aset

(Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters), Tahun 2014.

⁹⁷. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 9 Tahun 2014.

⁹⁸. Republik Indonesia, UU Nomor 13, Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And the Socialist Republic Of Viet Nam*), Tahun 2015.

⁹⁹. Lihat Penjelasan Umum, UU Nomor 13 Tahun 2015.

¹⁰⁰. Republik Indonesia, UU Nomor 10, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Tahun 2019.

¹⁰¹. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2019.

¹⁰². Firdaus, *Op.cit.* hlm. 352.

¹⁰³. Republik Indonesia, UU Nomor 5, Tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*), Tahun 2020.

¹⁰⁴. Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 2020.

¹⁰⁵. Adi Wikanto, "Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia Untuk Simpan Hasil Korupsi", nasional.kontan.id, 15 Juli 2020 <https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-> (3 Februari 2021 Pukul 20:34 WIB)

eduardus tidak dapat dibekukan karena ditolak oleh pemerintah Swiss dengan alasan pembekuan tersebut tidak memiliki landasan hukum.¹⁰⁶

Dari perjanjian bilateral yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, hampir secara keseluruhan sebagai bentuk untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antar negara terkhususnya dalam bidang pidana. Namun dalam pelaksanaannya belum tentu keseluruhan perjanjian kerjasama dilakukan. Adapun perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam hal perampasan hasil tindak pidana yang telah dilaksanakan sampai selesai adalah dengan Australia. Australia sendiri sebagai salah satu negara yang memiliki aturan keamanan cukup tinggi, membuat para koruptor sering kali menyimpan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi sekaligus tempat pelarian untuk menghindari proses peradilan.¹⁰⁷

Kerjasama yang telah dibuat merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terkhususnya perampasan aset korupsi. Besarnya jumlah harta kekayaan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp.11 Triliun di tahun 2016 dengan hampir keseluruhan tersebar di negara yang memiliki keamanan perbankan yang cukup tinggi. Pemerintah secara aktif membuat suatu perjanjian baik multilateral maupun bilateral khususnya mengenai bantuan hukum timbal balik yang berpotensi dituju oleh koruptor Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁶. Eko Ari Wibowo, "*Fakta Seputar RUU MLA Indonesia-Swiss Yang Bakal di Sahkan*", nasional.tempo.co, 8 Juli 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1362515/> (1 Februari 2021 Pukul 20:25 WIB)

¹⁰⁷. Adi Wikanto, "*Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia Untuk Simpan Hasil Korupsi*", nasional.kontan.id, 15 Juli 2020 <https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-> (3 Februari 2021 Pukul 20:34 WIB)

¹⁰⁸. Putra Prima Perdana, "*Perjanjian MLA Indonesia-Swiss disebut Bukti Keberanian Jokowi Perangi Kejahatan Pajak*", kompas.com, 6 Februari 2019 <https://regional.kompas.com/20584151/> (1 Februari 2021 Pukul 16:18 WIB)

Perjanjian bantuan hukum timbal balik merupakan suatu kerjasama yang sangat efektif dalam pelaksanaannya jika bantuan tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Bantuan hukum timbal balik sendiri tidak hanya semata-mata mencangkup kerjasama selama proses peradilan tetapi perampasan hasil tindak pidana termasuk lingkup sebagai bentuk dari peningkatan kerjasama bantuan hukum timbal balik yang dilakukan antar negara.¹⁰⁹

Perundang-undangan nasional telah membuat peraturan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam pidana sebagai payung hukum sekaligus dasar utama dalam pembentukan perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. Peraturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Disamping telah adanya peraturan nasional yang mengatur bantuan hukum timbal balik, Indonesia secara aktif juga perlu menambah perjanjian kerjasama dalam bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. Pelaksanaan bantuan hukum acap kali sering mengalami permasalahan yang perlu diketahui mekanisme bantuan hukum timbal balik khususnya antara Indonesia dengan Australia sebagai salah satu langkah untuk melihat bagaimana proses tata cara bantuan hukum timbal balik dapat dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam hal perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sehubung dengan hal tersebut, maka fokus skripsi ini diutamakan dalam hal bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan Australia untuk perampasan

¹⁰⁹. Sulaeman, *Efektifitas Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri*, UIN Alauddin, Makassar, 2015, pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2226/1.pdf> (1 Februari 2021 Pukul 16:18 WIB)

hasil tindak pidana korupsi dengan tema tentang **“MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam rangka perampasan hasil tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Australia?
2. Apa saja lembaga yang terlibat dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi melalui bantuan hukum timbal balik di Indonesia dan di Australia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai agar dapat lebih terarah mengenai bantuan hukum timbal balik dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi terkhususnya Indonesia dengan Australia sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Australia ;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga yang terlibat dari pihak Indonesia dan pihak Australia dalam proses perampasan hasil tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan baik secara teoritis maupun secara normatif :

1. Secara Teortis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang khususnya hukum pidana internasional, dan menjadi sumbangsih mengenai pemahaman serta pandangan bantuan hukum timbal balik. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai sumber yang akan digunakan untuk membangun konsep teoritis untuk penelitian selanjutnya khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Australia mengenai perampasan hasil tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian dibuat dengan harapan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Penegak Hukum dalam penerapan bantuan hukum timbal balik. Selain itu, dapat bermanfaat sebagai sumber kajian mengenai bidang hukum pidana internasional yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan Australia dalam perkara perampasan hasil tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat menganalisis bantuan hukum timbal balik di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana korupsi, penulis menggunakan beberapa konsep yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu : 1) Bantuan Hukum Timbal balik Dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance*; 2) Perampasan; 3) Hasil Tindak Pidana; 4)Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu istilah-istilah tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut ini;

1. Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana /*Mutual Legal Assistance*

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana berawal dari kerjasama bantuan antar kepolisian dari negara-negara yang berbeda untuk mendapatkan alat bukti yang disebut *Letters Rogatory*.¹¹⁰ *Letter Rogatory* adalah surat yang diperoleh dari bantuan negara lain yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara yang didasarkan pada prinsip kedaulatan. Pada saat itu pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaannya diluar dari wilayah yuridiksi yang dimiliki negara tersebut. Jika memang dibutuhkan, maka negara yang meminta harus meminta persetujuan izin kepada negara yang ingin diminta. *Letter Rogatory* yang awal mula hanya berupa surat meminta bantuan mulai berkembang seiring dengan perkembangan peristiwa hukum menjadi berupa perjanjian kerjasama yang diketahui saat ini adalah Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana /*Mutual Legal Assistance*. Bantuan hukum timbal balik telah memiliki beberapa konvensi internasional sebagai instrumen hukum. Yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/ UNTOC* , lalu ada juga *Model Treaty On Mutual Assistance In Criminal Minds*. Kemudian Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional menjadi Undang-Undang.

¹¹⁰. Firdaus, *Jurnal Penelitian Hukum LIPI : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*, dikutip dari *International Assistance*, 2017, hlm 354. pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d/303> (31 Januari 2021 Pukul 13:30 WIB)

Mutual Legal Assistance/ Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menurut Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2006 adalah suatu permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yuridiksi negara diminta.¹¹¹ disebutkan konvensi UNTOC yang telah di retifikasi dalam UU, mengatakan secara tegas untuk mendorong bentuk kerjasama bantuan timbal balik dalam mengatasi tindak pidana yang menjadi ruang lingkup *Transnational Organzed Crime/TOC*.¹¹² Melalui lembaga PBB yaitu *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)* juga memberikan pengertiannya bahwa bantuan hukum timbal balik merupakan suatu prosedur kerjasama internasional dimana negara yang mengajukan dan menerima bantuan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam penyidikan, penuntutan kasus-kasus kejahatan dan dalam melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan.¹¹³

2. Perampasan

Pengertian perampasan aset tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana

¹¹¹. Republik Indonesia, UU Nomor 1, tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Bab I, pasal 3, tahun 2006.

¹¹². Firdaus., *Op .cit*, hlm 4.

¹¹³. Peter Langseth, *United Nations Handbook On Practical Anti-Corruption Measures For Prosecutors And Investigators, Vienna : UNODC, 2004*, hlm.120. pada https://www.unodc.org/Anti-Corruption/Handbook_practical_anti-corruption.pdf (31 Januari 2021 Pukul 13:31 WIB)

yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau Negara asing.

3. Hasil Tindak Pidana

Hasil Tindak Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7 menyatakan setiap aset yang di dapatkan berasal dari harta kekayaan hasil dari tindak pidana baik langsung maupun tidak langsung, dikonvensi atau diubah atau keuntungan ekonomi yang didapatkan dari harta kekayaan tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptos*. *corruption* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, yaitu suatu bahasa latin yang lebih tua yang dari bahasa tersebut turunlah beberapa bahasa yang kebanyakan dipakai di negara Eropa. Indonesia sendiri menggunakan kata korupsi yang turun dari bahasa Belanda berawal dari *corruption* (*korruptie*) yang berubah menjadi “Korupsi”¹¹⁴. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi diartikan sebagai penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan demi kepentingan pribadi atau orang lain yang menyebabkan kerugian¹¹⁵. *The Lexicon Webster* mengartikan korupsi sebagai suatu kata kebusukan, keburukan, kebejatan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan suatu perbuatan yang tidak bermoral “[*Corruption* {*L.corruptio* (n-)} *The act of*

¹¹⁴. Ruslan Renggong: *Hukum Pidana Khusus*, dikutip dari *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*: Andi Hamzah, Pranada Media, Jakarta, 2017, hlm 60.

¹¹⁵. Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung 2015, hlm83.

corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive decomposition, putrid matter; moral prevention; depravity, prevention of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; prevention from state of purity; debasement; as of language; a debased from a word]"¹¹⁶

Korupsi menurut Sayed Hussein Alatas adalah penyalahgunaan kekuasaan/amanah untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum dimana kepentingan pribadi tersebut melanggar norma-norma, kesejahteraan umum, tugas, pengkhianatan, penipuan dan kebodohan yang luar biasa mengakibatkan masyarakat menderita luar biasa.¹¹⁷ sedangkan Beneveniste dalam Suyanto mendefinisikan korupsi terbagi dalam 4 jenis, yaitu:¹¹⁸

- a) *Discretionary Corruption*, yaitu korupsi yang disebabkan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan yang bersifat sah.
- b) *Illegal Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan untuk bermaksud mengacaukan suatu peraturan hukum atau regulasi tertentu.
- c) *Mercenary Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan penyelewengan kekuasaan.
- d) *Ideological Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan untuk maksud mengejar kepentingan suatu kelompok.

¹¹⁶. *Ibid*, dikutip dari *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*: Andi Hamzah, hlm. 84.

¹¹⁷. *Ibid*, dikutip dari *Tindak Pidana Khusus*: Aziz Syamsuddin, hlm. 61.

¹¹⁸. *Ibid*, dikutip dari *Memberantas korupsi Bersama KPK: Kajian yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002* : Ermansyah Djaja, hlm. 105.

Kemudian Mahzar mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu tindakan yang tidak sah untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok. Ia juga menekankan bahwasanya korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.¹¹⁹ Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan definisi tentang korupsi. Secara arti bebas, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi yang menggunakan jabatannya/kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan kepentingan pribadi atau/ kelompok.¹²⁰

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat di UU Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki menyebabkan kerugian bagi perekonomian suatu negara.¹²¹ Maka dapat disimpulkan bahwasanya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan oleh individu atau/ kelompok untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau/kelompok yang memiliki dampak merugikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

¹¹⁹. Mansyur Semma: *Negara Dan Korupsi*, dikutip dari *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan Yang Lebih Baik (Makalah Seminar Internasional)Praktik-Praktik Yang Baik Dalam Memerangi Korupsi di Asia* : Asyumar Mahzar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 14.

¹²⁰. *Ibid*, hlm. 34.

¹²¹. Republik Indonesia, UU Nomor 31, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3, tahun 1999.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban ialah prinsip yang didasarkan pada hukum pidana atau yang dikenal dengan asas “*geenstraf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan) artinya seseorang tidak dapat di pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan di dalam pertanggungjawaban pidana merupakan suatu unsur yang subjektif yang artinya kesalahan dapat diartikan secara luas.¹²² Dalam hal ini teori dualistis beranggapan bahwa kesalahan dapat dikeluarkan dari tindak pidana dan kesalahan dapat ditempatkan sebagai penentu pertanggungjawaban seseorang atas suatu perbuatan. Moeljanto menyebutkan bahwasanya istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang memiliki sanksi pidana tertentu di tujukan bagi siapapun untuk tidak melanggar perbuatan tersebut.¹²³

Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai sesuatu yang ada, artinya bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang seseorang tersebut tidak memiliki pembelaan dalam melakukan suatu tindak pidana.¹²⁴ Suatu pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur di dalam nya yakni Tindak Pidana (*daadstrafrecht*) dan Pelaku

¹²². H.M Hamdan, *Hukum Dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan, 2010, hlm.59.

¹²³. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

¹²⁴.Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64.

Tindak Pidana (*daderstrafrecht*).¹²⁵ Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang sangat melekat dengan sanksi pidana.¹²⁶ Sedangkan pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang terdapat kesalahan yang kemudian di pidana atas kesalahannya tersebut.¹²⁷ Perbuatan yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan yang dilarang dengan adanya ancaman pidana yang diberikan.¹²⁸ Perbuatan tersebut merujuk kepada kesalahan yang dianggap sebagai suatu larangan oleh negara dan masyarakat.

Menurut Pandangan E.Mezger pengertian kesalahan sebagai berikut :¹²⁹

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Terdapat bentuk kesalahan (*schuld form*) berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*tahrlassing keit*);
- c. Penghapusan kesalahan di tiadakan (*keine schuld ansshiessungs grummade*).

Secara keseluruhan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban orang atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang memiliki sanksi ancaman pidana.

2. Teori Interdependensi

¹²⁵. Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2012, hlm. 96.

¹²⁶. Chairul Huda, *Ibid*, hlm.15.

¹²⁷. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

¹²⁸. Chairul Huda, *Ibid*, hlm. 71.

¹²⁹. E.Mezger, dikutip dari Leden Marpaung : *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.

Teori interdependensi adalah suatu teori yang dikemukakan oleh Keohane dan JosefNye mengenai suatu fenomena saling ketergantungan antara dua negara. Keohane dan JosefNye mengemukakan bahwasanya interdependensi adalah suatu hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional yang menuju pada perubahan.¹³⁰ Teori ini juga mengatakan bahwa negara secara utuh tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan membutuhkan peran negara lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut.¹³¹

Konsep ini muncul dari prespektif liberal, dimana teori ini dimaksudkan dalam suatu ketergantungan yang disebabkan karna adanya kerjasama yang terjalin oleh negara yang satu dengan negara yang lain. Konsep ini memiliki hal yang sangat penting yaitu kemampuan tawar-menawar serta kekuatan untuk dapat melakukan hubungan timbal balik suatu negara.¹³²

3. Teori Yuridiksi

Yuridiksi adalah kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum.¹³³ Konsep yuridiksi sendiri terbagi ke dalam beberapa prinsip yaitu :¹³⁴

a. Yuridiksi Teritorial

¹³⁰. Yanuar Akbar, *Ekonomi Politik Internasional 2- Implementasi Konsep dan Teori*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 184.

¹³¹. Perpustakaan Lemhannas R, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/>, hlm. 5.

¹³². Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 4.

¹³³. Leonard Marpaung, *Yuridiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, 2017, hlm. 1.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 2-6.

Menurut Starke, yuridiksi ini dapat diartikan sebagai hak kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membuat peraturan perundang-undangan dimana dalam peraturan tersebut negara memiliki kewenangan dalam kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya. Selain itu, negara juga berhak untuk memaksakan berlakunya peraturan tersebut kepada individu, benda atau masalah yang akan terjadi di dalam batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

Yuridiksi teritorial juga mengalami perluasan yang ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi. Dengan adanya kemajuan tersebut guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan maka perluasan yang dimaksudkan dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu:

- 1) Prinsip teritorial subyektif yaitu prinsip ini memperkenalkan negara untuk menyatakan hak kewenangannya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun penyelesaiannya di wilayah negara lain;
- 2) Prinsip teritorial obyektif yaitu prinsip yang memperkenalkan negara untuk menyatakan hak kewenangannya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi diluar yuridiksi negara tersebut namun dampak atau penyelesaiannya di negara sendiri;

Menurut prinsip yuridiksi teritorial ini bahwasanya negara mempunyai yuridiksi terhadap persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya baik terhadap semua orang, benda perkara-perkara pidana maupun perdata dan kaitannya sangat erat dengan suatu wilayah.

b. Yuridiksi Personal

Suatu negara dapat mengadili warga negaranya dimana pun wilayah terjadinya kejahatan tersebut. Sebaliknya negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada diluar wilayah yuridiksinya. Adapun prinsip ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- 1) Prinsip nasionalitas aktif yaitu prinsip dimana negara dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap warga negaranya dan negara tidak berkewajiban untuk menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke negara lain.
- 2) Prinsip nasionalitas pasif yaitu prinsip dimana negara membenarkan untuk menjalankan hak kewajibannya apabila warga negaranya menderita kerugian untuk memberikan perlindungan.

c. Yuridiksi menurut prinsip perlindungan

Suatu negara dapat melaksanakan yuridiksinya kepada warga negara asing sepanjang warga negara tersebut melakukan suatu tindak pidana yang diduga mengancam kepentingan keamanan, integritas

dan kemerdekaan negara tersebut. Pada penerapannya, prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yuridiksi suatu negara dimana dalam peraturan perundang-undangan pada negara tertentu tidak mengatur perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana.

d. Yuridiksi Universal

Setiap negara memiliki yuridiksi terhadap suatu tindak pidana yang mengancam masyarakat internasional. Lahirnya yuridiksi ini tidak melihat letak tempat perbuatan tindak pidana terjadi atau warga negara mana yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi melihat dari jenis kejahatan yang dilakukan yang mengancam keselamatan masyarakat internasional. Prinsip ini lahir dengan diakui nya azas Universal yang secara keseluruhan negara mengakui dan mengklaim azas ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Yang artinya bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang berlaku¹³⁵ yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan nasional maupun perjanjian kerjasama internasional mengenai bantuan hukum timbal balik.

2. Pendekatan Penelitian

¹³⁵. Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang 2010, hlm. 295.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Suatu pendekatan yang menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan untuk memperkaya pertimbangan hukum yang akan dihadapi.¹³⁶ kemudian melalui pendekatan ini akan mendapatkan informasi dari segala aspek isu yang akan dibahas untuk mendapatkan jawaban dikarenakan fokus penelitian ini juga melihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)¹³⁷

Suatu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini juga memahami perubahan serta perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut¹³⁸ sehingga dalam penelitian ini dapat mempertimbangkan fakta yang terjadi terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang meminta bantuan hukum timbal balik atau sebaliknya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹³⁶. *Ibid.*

¹³⁷. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 166.

¹³⁸. *Ibid.*

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan. Jenis pendekatan bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³⁹

3. Sumber Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam perampasan hasil tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC),2003;
 - 2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2004;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

¹³⁹. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.

- 4) *Criminal Code Act 1995*;
 - 5) *Mutual Assistance In Criminal Matters Act 1987*;
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Selain itu bahan hukum sekunder juga berasal dari pendapat hukum/ doktrin/ teori yang diperoleh dari literatur hukum, pendapat para ahli, dan jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini berisikan informasi serta berbagai hasil seminar kegiatan ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian didapatkan melalui beberapa cara pengumpulan yaitu studi kepustakaan serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang meliputi *legislation* maupun *regulation*¹⁴⁰ untuk memecahkan isu permasalahan hukum dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum juga didapatkan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beberapa jurnal hukum internasional dan nasional serta beberapa artikel yang berhubungan dengan bantuan hukum timbal balik.

5. Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti data primer dan data sekunder yang dilengkapi data tersier. Kemudian data-data tersebut diolah dengan menganalisis bahan-bahan penelitian yang didapatkan dari hasil pendekatan deskriptis analisis yang telah disusun secara sistematis. Kemudian dianalisis yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara membaca, membandingkan, menafsirkan serta melakukan penelusuran melalui perundang-undangan.

6. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang diawali dengan fakta atau data khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴¹

¹⁴⁰. *Ibid*, hlm. 237.

¹⁴¹. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 17-18.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradiya Paramitha.
- Djoko Prakoso. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Aries Suranta. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Jhonny Ibrahim. 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2010. *Hukum Dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: Usu Press.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwaning M.Yanuar. 2013. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Prayitno Iman Sentosa. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pranada Media.
- Roberts. 2017. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. 2012. *Diskersi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV.Keni Media.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998).
- UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia On Mutual Assistance In Criminal Matters*).

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

UU Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

UU Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

UU Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The Peoples Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

UU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between Korean And The Republic Of Indonesia On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

UU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

UU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And the Socialist Republic Of Viet Nam*).

UU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*).

III. Dokumen/Jurnal/ Berita

Adhi Wicaksono. “*Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot Urutan 102 dari 180 Januari 2021*”. CNNIndonesia.com. 2021.

Antonio Maria Costa. “*United Nations On Handbook On Practical Anti Corruption Measures For Prosecutors And Investigators*”. 2004.

Arga Sarayar. “*Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional*”. Jurnal Hukum Unsrat. Volume. VII, Nomor. 11 November 2019.

Australia Government. “*Chapter 25: Transparency and Anti- Corruption*”
<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-> (26 April 2021)

Australia Government. “*Criminal Code Act 1995*”
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00235> (29 April 2021)

Australia Government. “*Mutual Assistance In Criminal Matters Act 1987*”.
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00952>. (1 Mei 2021)

Australian Government. “*Bilateral Treaties On Mutual Assistance In Criminal Matters*”.
<https://www.ag.gov.au/internationalrelations/publications/bilateraltreaties-mutual-assistance-criminal-matters> (1 Mei 2021)

Australia Government. “*Foreign Request to Australia*”.
<https://www.ag.gov.au/international-relations/international-crime-cooperation-> (4 Mei 2021)

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “*Central Authority Dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana*”. Jurnal BPHN. 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “*Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation)*”. BPHN. 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “*Analisis dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*”, BPHN. 2008.
- Center For International Legal Cooperation. “*Manual International Legal Cooperation In Criminal Matters*”. <http://prosecutorsnetwork.org/pdf> Desember 2016. (27 Maret 2021)
- Clayton Utz. “*Anti-Bribery And Corruption*”. <https://www.claytonutz.com/about/international.2018>. (7 Maret 2021)
- Georgie Farrant. “*Anti-Corruption In Australia*”. 2017. <https://globalcompliancenews.com/anti-corruption-in-australia/>(7 Maret 2021)
- Hans G. Nilsson, *Merits Of Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Theory and Practice*”. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No57/No57_09V_E_Nilsson.pdf. 2004. (21 Februari 2021)
- Eko Ari Wibowo. “*Fakta Seputar RUU MLA Indonesia-Swiss Yang Bakal Sahkan*”. Nasional.tempo.co. 2020.
- Firdaus. “*Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran*”. Jurnal Penelitian LIPI. Nomor 740. April 2016.
- Ika Yuliana Susilawati. “*Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*”. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan. Universitas Mataram. Volume 4, Nomor 2. 2016.
- Irfansyah Hasan. “*Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Hukum Unsrat. Volume. VII. Nomor. 7, September 2018.

- Irma Sukardi. *“Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantua Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”*. Thesis Fakultas Hukum UI. 2016.
- Juan Maulana Alfredo. *“Elaboration Law Concept Pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0”*. Jurnal Hukum Universitas Hasanudin. Volume 3, Nomor 1. 2019.
- Kejaksaan RI. https://www.kejaksaan.go.id/produk_hukum.php?page=2# (8 Mei 2021)
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resiprositas> (1 Mei 2021)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *“Modul Tindak Pidana Korupsi”* <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclcpdf>(30 Maret 2021)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *“Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Anti Korupsi”*. https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/buku_saku_korupsi.pdf (26 Februari 2021)
- Leonard Marpaung. *“Yuridiksi Negara Menurut Hukum Internasional”*. diskumal.tnial.id. 2017.
- Marulak Pardede. *“Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional”*. Laporan Hasil Penelitian BPHN. September 2012.
- Mosgan Situmorang. *“Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Timbal Balik”*. Laporan Hasil Penelitian BPHN. 2012.
- Negara Hukum. *“Keterangan Ahli”* <https://www.negarahukum.com/keterangan-ahli.html> (30 April 2021)
- Norton Rose Fulbright, *“Busines Ethics And Anti-Corruption Laws: Australia”* 2016 <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/> (7 Maret 2021)
- Nur Indah Fatmawati. *“Asset Freeze, Mekanisme KPK Sita Aset di Luar Negeri”*. detik.com.2017.

- Nyman Gibson Miralis. “12 Key Steps to Requesting Mutual Legal Assistance From Australia”.
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dbeb644f-844c-410c-9f70-e52c7a5b7c49>. Juli 2020. (1 Mei 2021)
- Paku Utama. “Asset Recovery: The Endless Fight”. Jurnal Opinio Juris. Volume 11, Agustus 2012.
- Peter Langseth. “United Nations Handbook On Practical Anti-Corruption Measures For Prosecutors And Investigators”. Vienna: UNODC. 2004.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. “Modul Pembuktian”.
<http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/pdf>. Kejaksaan RI. 2019.
- Putra Prima Perdana “Perjanjian MLA Indonesia-Swiss disebut Bukti Keberania Jokowi Perangi Kejahatan Pajak”.kompas.com. 2019.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. “United Nation Convention Against Corruption”
<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi> (31 Maret 2021)
- Robert Wyld and Andreas Piesiewicz. “The Anti-Bribery And Anti-Corruption Review: Australia”. 30 November 2020
<https://thelawreviews.co.uk/title/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review/australia> (29 April 2021)
- Sarjanaku. “Pengertian Alat Bukti Yang Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana”
<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> (30 April 2021)
- Syahmin, Malkian Elvani, Henny Yuningsih. “Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara”. Laporan Penelitian Fundamental. UNSRI. Palembang.
https://repository.unsri.ac.id/19638/1/Stolen_Asset_Recovery_.pdf (28 Februari 2021)
- Sulaeman. “Efektifitas Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Keluar Negeri”. Skripsi Fakultas Hukum UIN Alauddin. 2015.
- Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matterrs.
<https://asean.org/storage/20160901074559.pdf> . 2004.(31 Maret 2021)
- United Nations Convention Against Corruption. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf> . (31 Maret 2021)

- United Nations Office on Drugs and Crime. “*Signature and Ratification Status*”
<https://www.unodc.org/unodc/fr/corruption/ratification-status.html> (22 April 2021)
- United Nations Office On Drugs and Crime. “*Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*”.
https://www.unodc./Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf hlm. 41.(31 Maret 2021)
- United Nations Office On Drugs And Crime. “*Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty On Mutual Assistance In Criminal Matters*”.
https://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf
2002. (9 Februari 2021)
- Yunus Husein. “*Prespektif dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Laporan Hasil Penelitian BPHN. 2006.